

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Indonesia tengah menghadapi revolusi industri 4.0, dimana semua proses dilakukan dengan sistem digitalisasi dan otomatisasi, hal mana yang memaksa sektor usaha untuk memutar otak dan terus berinovasi untuk bisa bertahan.¹ Hal tersebut juga menyebabkan munculnya berbagai ragam investasi *online* yang memberikan peluang bagi masyarakat di Indonesia sebagai mata pencaharian yang baru bagi beberapa orang. Masyarakat (sebagai investor) tidak perlu lagi datang ke bank kustodian atau menemui manager investasi untuk membeli reksadana. Sekarang investor dapat langsung bertransaksi melalui situs resmi (*website*) atau melalui aplikasi secara *online*.

Kemudahan dalam investasi melalui internet sebagaimana disebutkan diatas, menyebabkan banyak penipuan yang terjadi dengan modus yang menjanjikan keuntungan yang dapat diperoleh dengan cepat. Salah satu contoh dari penipuan dengan modus investasi melalui internet adalah penipuan yang terjadi terhadap LFD (inisial korban) yang ditunjukkan situs *bittorenttrust.com* yang memuat informasi paket, skema, cara kerja dalam proses investasi sehingga ia yakin untuk berinvestasi karena terafiliasi dengan perusahaan global tersebut. LFD kemudian mendaftar dengan dipandu oleh para pembujuk. LFD awalnya membeli

¹ Stăncioiu A., 2017, *The Industrial Revolution Industry 4.0*, Fiabilitate Și Durabilitate 1, hlm. 74.

token paket B4 berisi 20 PIN senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian dia membeli paket senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Puncaknya ia melakukan transfer ketiga senilai Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk membeli token empat berisi 200 PIN. Korban menransfer sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan terakhir Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut ditransfer ke dua rekening Bank Mandiri dengan atas nama orang yang berbeda. Dalam waktu 6 bulan setelah LFD bergabung, *website Bittorent Trust* tiba-tiba menghilang dan tidak bisa diakses. Total kerugian korban mencapai 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) meski sempat mendapatkan keuntungan dari jumlah yang dijanjikan per harinya.²

Penipuan seperti yang disebutkan diatas merupakan tindakan pidana yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Penipuan tersebut juga merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dirubah dengan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor

² <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/07/01/510/1104995/kehilangan-rp13-miliar-akibat-investasi-di-bittorent-trust-seorang-warga-diy-lapor-polisi> diakses pada tanggal 16 September 2022

19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh kasus penipuan sebagaimana disebutkan diatas, menunjukkan bahwa LFD dan orang-orang lain yang ditipu dapat dikategorikan sebagai korban. Korban menurut Deklarasi PBB pada tahun 1985 tentang Asas-Asas Mendasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan merumuskan pengertian korban kejahatan adalah orang-orang yang secara individual maupun kolektif, telah menderita kerugian, termasuk penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau penurunan substantif hak-hak asasinya, melalui tindakan-tindakan omisi (tidak melaksanakan) yang melanggar hukum pidana yang berlaku pada negara-negara anggota, termasuk hukum-hukum yang merumuskan penyalahgunaan kekuasaan sebagai kejahatan.

Selain daripada itu, pengertian korban juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Berdasarkan pengaturan dan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa penipuan melalui internet dengan modus investasi bodong merupakan suatu

tindakan pidana yang tidak diatur dalam suatu peraturan khusus, melainkan memerlukan interpretasi terhadap KUHP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian korban berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami kerugian ekonomi dan/atau penderitaan baik secara mental maupun fisik. Pengertian korban dalam kasus ini mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dikarenakan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur mengenai delik penipuan melalui internet. LFD dan orang-orang lain yang tertipu dalam kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai korban dikarenakan telah mengalami penderitaan mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindakan pidana penipuan melalui internet dengan modus investasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak tertulis mengenai hak yang bisa didapatkan dari para korban, sedangkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, para korban seharusnya bisa mendapatkan haknya seperti yang diatur dalam Pasal 7A ayat (1), bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan,
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”

Korban berdasarkan pengaturan di atas, berhak memperoleh restitusi. Hal-hal yang dijelaskan sebelumnya menyebabkan bahwa kasus penipuan tersebut dapat diteliti dari perspektif viktimologi, yaitu kajian ilmiah tentang viktimisasi, termasuk hubungan-hubungan antara para korban dengan pelanggarnya, interaksi antara korban-korban dengan sistem peradilan pidana, yaitu polisi, jaksa, dan badan peradilan, serta pejabat-pejabat koreksi. Keterkaitan korban-korban dengan kelompok-kelompok sosial yang lain, seperti media, pebisnis, gerakan-gerakan sosial.³ Hal tersebut dikarenakan, bahwa seharusnya korban penipuan investasi bodong dapat dicegah sebelum adanya penipuan dengan investasi bodong pada masa yang akan datang. Ditinjau dari permasalahan tersebut seharusnya korban bisa mendapatkan haknya dengan mendapat ganti kerugian, namun dengan fakta yang ada, mereka paraq korban tidak mendapatkan hak-hak mereka tersebut. Berdasarkan latar belakang ini, penulis mengambil tema yang berkaitan dengan **UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN INVESTASI BODONG DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI** untuk mengetahui upaya perlindungan korban investasi bodong yang dikaji melalui perspektif viktimologi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah perlindungan korban investasi bodong yang terdapat dalam

³ A. Karmen, 1990, *Crime Victims*, Belmont, Wadsworth Publishing Company, hlm. 3.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah memenuhi perlindungan korban sebagaimana dilihat dari sudut pandang viktimologi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapat terhadap korban investasi bodong ditinjau dari perspektif viktimologi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya mengenai korban penipuan investasi bodong.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Penegak hukum, manfaatnya adalah untuk dapat memberikan perlindungan korban investasi bodong sesuai dengan perspektif viktimologi.

- b. Pemerintah khususnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selaku pelaksana fungsi, tugas, dan wewenang dalam memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban investasi bodong dari perspektif viktimologi;

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Upaya Perlindungan Korban Investasi Bodong dari Perspektif Viktimologi merupakan karya asli penulis. Beberapa penelitian yang menjadi pembanding dengan tema analisis hukum mengenai penipuan investasi bodong antara lain:

- a. Dian Rachmaningsih, NPM 12410313, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2016 menulis skripsi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah mengenai Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana dalam penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida, modus operandi apa yang digunakan dalam penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida, dan bagaimana penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana dalam penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida⁴. Hasil dari penelitian Dian Rachmaningsih adalah: Penegakan hukum

⁴ Dian Rachmaningsih, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, hlm.10.

terhadap penipuan bisnis berkedok yang menggunakan skema piramida masih belum mencapai upaya maksimal, baik secara substansi hukum, struktur hukum, maupun secara budaya hukum. Sampai sekarang masih belum adanya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang penipuan berkedok yang menggunakan skema piramida..⁵

- b. Yoppy Ariansyah, NPM B 18031048, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, tahun 2020 menulis tesis dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)*. Rumsan masalah yang dikemukakan adalah mengenai Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi; Permasalahan apakah yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah tersebut, Bagaimana upaya mengatasi permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah⁶. Hasil dari penelitian Yoppy Ariansyah adalah: perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di Kabupaten Muaro Jambi, masih terabaikan dan belum

⁵ Dian Rachmaningsih, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, hlm. xvi

⁶ Yoppy Ariansyah, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari: Jambi, hlm. 9.

terlaksana secara maksimal melalui penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidananya sebagaimana yang dimungkinkan dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP, setelah pelaku dijatuhi vonis pidana penjara, perkara dianggap selesai dan pihak korban hanya dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui gugatan perdata dan gugatan kelompok (*class action*)⁷.

- c. Chaydar Ryan Ali, NPM C93217078, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2020 menulis skripsi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah mengenai Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Reskrimsus Polda Jatim pada kasus penipuan investasi Jdunion dan Alimama dengan menerapkan skema Ponzi, dan Bagaimana analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap penegakan hukum yang dilakukan Reskrimsus Polda Jatim pada kasus penipuan investasi JD union dan Alimama yang menerapkan skema ponzi⁸. Hasil dari penelitian Chaydar Ryan Ali adalah: Unit Reskrimsus Polda Jatim di Surabaya sejauh ini telah melakukan upaya dengan melayangkan surat panggilan kepada korban yang bertujuan untuk mendapatkan

⁷ Yopy Ariansyah, 2020, *Perindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari: Jambi, hlm. vi.

⁸ Chaydar Ryan Ali, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya, hlm. 8.

informasi lebih mendalam, selanjutnya barulah dilakukan upaya penyidikan dan penyelidikan. Dalam Hukum Islam, penegakan hukum yang dilakukan oleh Reskrimsus telah sesuai dengan penegakan hukum dalam Islam, dibuktikan dari beberapa kasus yang ditangani oleh Rasulullah SAW yang sejalan dengan penegakan hukum oleh Siber⁹.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah penulis paparkan diatas, maka terdapat beberapa perbedaan. Perbedaannya adalah Dian Rachmaningsih menitikberatkan kepada penipuan investasi dengan menggunakan skema piramida. Penulisan Yopy Ariansyah adalah memfokuskan mengenai perlindungan korban investasi bodong sapi perah. Penulisan Chaydar Ryan Ali mengenai penegakan hukum penipuan investasi berdasarkan sudut pandang Hukum Pidana Islam. Perbedaan yang lain adalah penulis ingin melihat perlindungan korban dari perspektif viktimologi.

F. Batasan Konsep

- a. Perlindungan adalah tempat berlindung dan hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi berdasarkan KBBI.¹⁰
- b. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan

⁹ Chaydar Ryan Ali, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya, hlm. vii.

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.

diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar menurut R. Sugandhi¹¹

- d. Investasi ialah Penanaman modal, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penanaman Modal.
- e. Investasi bodong adalah investasi yang penyelenggaraannya bersifat ilegal dan memiliki tujuan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara menipu klien berdasarkan KBBI.¹³

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³

Pada penelitian hukum jenis ini, menurut Amiruddin adalah:

“Seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.”¹⁴

¹¹ Sugandhi, R., 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm.396-397.

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi%20bodong> diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.

¹³ Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

¹⁴ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- 1) Penjelasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum primer.
- 2) Buku-buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana

c. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi

kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan membaca bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku serta literatur yang berkaitan.

d. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh yang selanjutnya dipilih berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk dihubungkan dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan terkait, agar untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif dan ditarik kesimpulannya secara deduktif dari umum ke khusus. Yang dimaksud dengan disajikan secara deskriptif adalah dengan menjelaskan keadaan yang sebenarnya apa yang terjadi dalam praktiknya, kemudian dari hasil penelitian tersebut dapat menjelaskan gambaran yang ada sehingga mampu memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang ada.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep,

metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana investasi bodong dari perspektif viktimologi.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

